



PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM UNDANG- UNDANG PEMASYARAKATAN

Tenofrimer^{1*}, Riki Afrizal²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹tenofrimer10@gmail.com, ²rikiufrizal@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Tenofrimer¹

Abstract: Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Facilities has just been promulgated to replace the previous correctional law. One of the functions of the penitentiary is related to prison services. Thus there is an affirmation of the position of the penitentiary as a sub-system of criminal justice which does not only play a role in the final part of the judicial process, but also during the course of criminal justice through detainee services. This arrangement certainly has a correlation with the protection of the human rights of prisoners. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and statutory approach. The results of the analysis show that by regulating the function of prison services in the penitentiary law, it shows that there is an affirmation and strengthening of human rights protection for detainees or suspects. This is also in accordance with the concept of correctional which places the position of correctional facilities as part of the criminal justice system. Besides that, this arrangement is also in line with the objectives of the penal system in the form of protecting the rights of prisoners.

Keywords: Human Right Protection; Prisoners Service; Correctional System

Abstrak: Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan baru saja diundangkan menggantikan undang-undang pemasyarakatan sebelumnya. Salah satu fungsi pemasyarakatan adalah menyangkut pelayanan tahanan. Dengan demikian terdapat penegasan posisi pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan pada bagian akhir proses peradilan, tetapi juga pada saat berjalannya peradilan pidana melalui pelayanan tahanan. Pengaturan ini tentu memiliki korelasi terhadap perlindungan ham tahanan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam undang-undang pemasyarakatan, menunjukkan bahwa terdapat penegasan dan penguatan perlindungan ham terhadap tahanan atau tersangka. Hal ini juga sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga pengaturan ini sejalan dengan tujuan system pemasyarakatan berupa perlindungan terhadap hak tahanan.

Kata Kunci: Perlindungan HAM; Pelayanan Tahanan; Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Undang-undang pemasyarakatan yang baru telah disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis tanggal 7 Juli Tahun 2022.¹ Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pengesahan ini tidak terlepas dari upaya untuk segera menyempurnakan sistem pemasyarakatan yang telah ada selama ini

Upaya penyempurnaan sistem pemasyarakatan melalui perubahan undang-undang pemasyarakatan yang lama (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) adalah dalam rangka memperkuat sistem pemasyarakatan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Menkumham, Yasonna Laoly bahwa pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir proses peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.² Dalam konteks ini tentu saja pemasyarakatan dimaknai sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana terpadu.

Sebagai suatu sistem dalam peradilan pidana, pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) menjadi salah satu komponen sistem peradilan pidana disamping Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang diharapkan bekerjasama untuk mewujudkan keterpaduan dalam sistem tersebut.³ Semua komponen sistem peradilan pidana ini bekerja untuk mencapai satu tujuan sistemnya. Kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana ini dengan tegas diatur dalam undang-undang pemasyarakatan sebagai pengertian dari pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan⁴.

Salah satu hal yang diatur dengan tegas didalam UU Pemasyarakatan adalah mengenai fungsi pelayanan tahanan. Pasal 4 UU Pemasyarakatan mengatur bahwa salah satu fungsi pemasyarakatan adalah pelayanan. Penyelenggaraan fungsi pelayanan adalah terhadap tahanan dan anak. Fungsi pelayanan terhadap tahanan diatur dengan tegas dan jelas didalam UU Pemasyarakatan yang baru dan hal ini tidak ada diatur pada UU Pemasyarakatan sebelumnya.

Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan). Penahanan terhadap tahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam pengertian ini terdapat dua asas yang bertentangan, yaitu hak bergerak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan.⁵ Dengan demikian seseorang yang ditahan bukan berarti telah hilang seluruh hak-hak dasarnya untuk dihormati. Adanya pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam UU Pemasyarakatan tentu akan memiliki pengaruh terhadap aspek perlindungan HAM khususnya terhadap hak tahanan pada Rutan.

¹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39723/t/paripurna+dpr+sahkan+ruu+pemasyarakatan+jadi+uu>.

²<https://www.AntaraneWS.Com/Berita/2982813/Menkumham-Uu-Pemasyarakatan-Untuk-Perkuat-Sistem,>

³Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana: Jakarta, Hal. 3

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁵ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, Hal.129

Berdasarkan latar belakang diatas maka pembahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah penguatan aspek perlindungan hak tahanan melalui pengaturan fungsi pelayanan tahanan dalam UU Pemasarakatan.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas dan menganalisis masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁶ Penelitian dan analisis akan dilaksanakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder.⁷Data sekunder didapat dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁸Penulis akan menelaah fungsi pelayanan tahanan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pendekatan konseptual beranjak dari konsep atau teori dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti akan mempelajari dan menelaah mengenai konsep Sistem Pemasarakatan. sistem peradilan pidana, aspek HAM terhadap tahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan Sebagai Fungsi Pemasarakatan

Pada Tahun 1963, Sahardjo mengemukakan istilah pemasarakatan secara terbuka. Dalam pidatonya disampaikan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasarakatan. Hal ini kemudian menjadi dasar pembinaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman.⁹ Konsep pemasarakatan lahir sebagai wujud pergeseran fungsi pemidanaan. Melalui pemasarakatan pemenjaraan bergeser kepada reintegrasi dan resosialisasi. Tujuan pemidanaan tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan tertib hukum, tetapi juga kepentingan terpidana itu sendiri.

Pemasarakatan bekerja berdasarkan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Pemasarakatan. Didalam sistem tersebut terdapat petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat itu sendiri yang bekerja berdasarkan metode pelaksanaan fungsi pemasarakatan secara terpadu. Fungsi pemasarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.¹⁰

Sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemasarakatan, terhadap tahanan melekat suatu fungsi pelayanan disamping juga fungsi ini juga melekat terhadap anak binaan. Sebagaimana diketahui bahwa tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), Hal.57

⁷Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, Hal.13

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, Hal.93

⁹Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi Pertama, PT Alumni : Bandung, Hal.73

¹⁰Pasal 4 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

peradilan dan ditahan pada sebuah Rutan. Rutan merupakan salah satu sub sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada tahap pra adjudikasi.¹¹

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan kepada ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana kewenangan penahanan ada pada lembaga yang berwenang pada setiap tingkatannya seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan jenisnya menurut Pasal 22 Ayat (1) KUHAP salah satunya adalah penahanan pada Rutan. Dalam hal tahanan ditempatkan pada Rutan, maka penyelenggaraan pelayanan dan perawatan tahanan tersebut menjadi tanggungjawab Rutan. Kemudian berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, dengan kata lain bahwa penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan bergerak atau kemerdekaan seseorang. Hal tersebut memberi petunjuk bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Oleh karena itu penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan jangka waktunya diatur secara limitatif dalam KUHAP.¹²

Pelaksanaan pelayanan terhadap tahanan tidak terlepas dari upaya untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak tahanan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga telah dijamin upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Hal ini berarti bahwa penahanan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa.¹³

Dalam UU Pemasyarakatan telah diatur dengan tegas hak-hak tahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

¹¹Zakky Ikhsan Samad Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers : Depok, Hal.65.

¹²Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta,

¹³Dwi Prasetyo & Ratna Herwati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. Nomor 3 (2022): 402–417, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034>.

Hak-hak tersebut diatas merupakan hak yang melekat pada tahanan yang sudah sesuai dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1984. Adanya hak-hak tersebut menempatkan posisi tahanan menjadi sama dihadapan hukum dan memberikan jaminan mereka terhindar dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.

Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan pada Rutan meliputi:

- a. Penerimaan tahanan
- b. Penempatan tahanan
- c. Pelaksanaan pelayanan tahanan
- d. Pengeluaran tahanan.

Penerimaan tahanan meliputi pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan tahanan yang akan di tempatkan pada Rutan. Selanjutnya penempatan tahanan didalam Rutan dilakukan berdasarkan kepada kriteria usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan lainnya.

Mengenai penempatan tahanan sedikit berbeda dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Kriteria dalam penempatan tahanan ini lebih kompleks lagi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Mengenai mekanisme pengeluaran tahanan pada Rutan, tahanan dapat dikeluarkan dalam bentuk pengeluaran tetap, pengeluaran sementara, dan pengeluaran demi hukum. Dalam hal proses peradilan terhadap terdakwa sudah selesai atau meninggal dunia maka dilakukan pengeluaran tetap. Pengeluaran sementara dapat dilakukan atas permintaan instansi yang menahan, namun dalam keadaan darurat tahanan dapat dikeluarkan oleh kepala Rutan dengan memberitahukan instansi yang menahan.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan masa penahanannya, maka wajib untuk dikeluarkan dari Rutan. Pengeluaran tersebut wajib demi hukum dilakukan oleh Kepala Rutan segera setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari kepada hari berikutnya.

Undang-Undang Pemasarakatan yang baru ini mengatur dengan jelas dan komprehensif terkait dengan tahanan, tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi termasuk juga perawatan. Sama halnya dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, Rutan dalam melaksanakan pelayanan juga memberikan perawatan terhadap tahanan. Perawatan terhadap tahanan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perawatan terhadap tahanan merupakan fungsi pemsarakatn yang juga melekat terhadap tahanan, karena keduanya menyangkut dengan perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.

Pemeliharaan kesehatan termasuk didalamnya penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Perawatan berupa rehabilitasi menyangkut dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Perawatan tahanan menyangkut kebutuhan dasar

meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, makanan bergizi dan layak, air bersih, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi serta perlengkapan tidur.

Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan termasuk didalamnya perawatan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak-hak yang telah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Pemasarakatan tersebut. Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan sebagai bagian dari sistem pemasarakatan menjadi salah satu tujuan dari sistem pemasarakatan itu sendiri yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.

Disamping itu, pengaturan pelayanan tahanan menegaskan bahwa pemasarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pemasarakatan tidak saja sebagai akhir atau muara dari proses peradilan pidana tetapi juga pada saat berkerjanya atau berlangsung proses peradilan tersebut melalui pelayanan tahanan.

Aspek HAM Penyelenggaraan Tahanan

Dalam konsideran KUHAP sangat jelas bahwa dari beberapa tujuan pembentukannya, salah satunya adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).¹⁴Didalam Penjelasan umum KUHAP khususnya pada butir 3 huruf c yang merupakan penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, disebutkan bahwa sangat relevan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Penjelasan umum tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian substansi KUHAP menempatkan aturan yang pada prinsipnya berangkat dari tujuan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat mengakibatkan penderitaan yang paling besar karena penahanan memiliki jangka waktu yang jauh lebih lama dibandingkan penangkapan. Diantara upaya-upaya paksa yang lain, penahanan juga akan terasa lebih berat, sebab dengan dikenakannya penahanan maka seseorang benar-benar dihentikan kemerdekaannya.¹⁵

Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana. Penahanan meskipun bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, namun tidak dapat dijadikan sarana mengurangi apalagi menghapus harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat dihadapan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk kesewenangan selama dalam tahanan. Aturan mengenai penahanan didalam KUHAP berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang dikenakan penahanan. Oleh sebab itu, maka penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Hal ini mengingat bahwa orang yang dengan status sebagai tersangka atau terdakwa belum tentu pasti bersalah karena ada kemungkinan akan diputus bebas oleh hakim pengadilan.

¹⁴Rusan Renggong, *op cit*, Hal.14

¹⁵Muhamad Arif, "PENAHANAN DITINJAU DARI ASPEK YURUDIS DAN HAK ASASI MANUSIA," *Lex Privatum* 4, No. 3 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11549>.

Didalam KUHAP bisa ditemukan banyak aturan yang mengatur mengenai jaminan perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penahanan. Baik itu yang diatur secara tegas sebagai hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa, maupun yang tersirat dari pengaturan mengenai mekanisme penahanan. Beberapa hak tersangka atau terdakwa yang diatur secara tegas dalam KUHAP diantaranya termuat didalam Bab VI KUHAP. Didalam bab tersebut dapat ditemukan beberapa hak tersangka atau terdakwa khususnya terkait dengan penahanan ini seperti:

- 1) Hak untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP)
- 2) Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi demi kepentingan kesehatannya (pasal 58 kuhap)
- 3) Hak untuk diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang berkepentingan dalam rangka memperoleh bantuan hukum (pasal 59 kuhap)
- 4) Berham menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan maupun lainnya dalam rangka upaya memperoleh penangguhan penahanan atau bantuan hukum (pasal 60)

Disamping itu masih terdapat hak-hak lainnya yang secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan HAM tersangka atau terdakwa terkait penahanan.

Pengaturan mengenai pemberian kewenangan penahan kepada penegak hukum diatur dengan jelas dan tegas didalam KUHAP, sehingga tidak semua aparat penegak hukum dapat serta merta melakukan penahanan. Demikian juga adanya pengaturan mengenai pembatasan penahanan dan perpanjangan penahanan atau lamanya masa penahanan dalam KUHAP, merupakan salah satu jaminan yang pada prinsipnya adalah agar tahanan tidak menagalami masa penahanan yang berkepanjangan. Hal ini malah diatur secara limitatif dalam KUHAP sehingga tidak boleh dilanggar oleh pejabat atau penegak hukum yang melakukan penahanan.

Sejalan dengan KUHAP, UU Pemasarakatan juga mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemsarakatan. Didalam Pasal 2 UU Pemasarakatan dijelaskan bahwa tujuan pemsarakatan salah satunya adalah jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dalam Bab III Bagian kesatu, paragraf kesatu UU Pemasarakatan diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan tahanan sampai pada saat pengeluaran tahanan. Hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan bahwa terhadap tahanan yang menjalankan masa penahanan didalam Rutan ada mekanisme yang pasti dan terukur. Meskipun kewenangan penahanan ada pada pejabat atau penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan tingkat penahanannya, namun mengenai pelayanan dan pengelolaan selama tahanan berada dalam Rutan menjadi kewenangan dari pihak Rutan.

Terdapat pengaturan yang tegas didalam UU Pemasarakatan mengenai pelayanan tahanan termasuk hak tahanan sebagaimana yang diuraikan pada bagian pembahasan pertama diatas. Hal yang menarik salah satunya yang secara tersirat dari pengaturan dalam uu pemsarakatan misalnya mengenai kewajiban Kepala Rutan untuk mengeluarkan tahanan demi hukum jika telah habis masa penahanan atau masa perpanjangan penahanannya.¹⁶Hal ini terkait dengan upaya melindungan tahanan agar tidak mengalami masa penahanan yang

¹⁶Pasal 26 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Dalam Penjelasan Pasal, menjelaskan bahwa mengeluarkan demi hukum dilakukan segera setelah masa penahanan berakhir dan sebelum berganti hari.

tidak berdasar dan sewenang-wenang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lahirnya UU Pemasyarakatan merupakan bentuk penguatan terhadap jaminan perlindungan HAM dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang didalamnya terdapat peran sub sistem peradilan pidana.¹⁷

KESIMPULAN

UU Pemasyarakatan mengatur mengenai fungsi pelayanan tahanan. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan pada akhir proses atau sebagai muara proses peradilan pidana. Secara substansial pengaturan fungsi pelayanan tahanan ini merupakan bentuk penegasan dan penguatan jaminan terhadap HAM tersangka atau terdakwa selama masa penahanan di Rutan. Meskipun tanggung jawab yuridis penahanan ada pada penegak hukum yang melakukan penahanan, namun secara teknis pelaksanaan dan pelayanan tahanan dilaksanakan oleh Rutan dengan tetap mengutamakan perlindungan HAM. Pengaturan ini jelas memperkuat pengaturan yang juga terdapat didalam KUHAP sebagai payung utama mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, Hal.129
- Arif, Muhamad. "Penahanan Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11549>
- Dwi Prasetyo & Ratna Herwati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. Nomor 3 (2022): 402–417. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14400/8034>.
- Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta
- Renggong, Ruslan. 2014, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana: Jakarta,
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Pertama. Bandung: PT Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Zakky Ikhsan Samad Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers : Depok, Hal.6
- <https://www.antaranews.com/berita/2982813/menkumham-uu-pemasyarakatan-untuk-perkuat-sistem>,
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39723/t/paripurna+dpr+sahkan+RUU+pemasyarakatan+jadi+UU>."
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Sub sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.